



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

Siwalima, 02 Desember 2016

Korupsi Dana Reboisasi, Tiga Pejabat Dinas Kehutanan Bursel Ditahan

Ambon - Kejari Buru menahan tiga pejabat Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan (Bursel) sebagai tersangka dugaan korupsi proyek tanaman reboisasi dan pengayaan tahun 2012 senilai Rp. 2,6 miliar, Kamis (1/12) di Rutan Klas IIA Ambon. Ketiga pejabat Dinas Kehutanan Bursel yang ditahan adalah Kadis Kehutanan M. Tuasamu, Bendahara Syarief Tuharea dan PPTK Januar Risky Polanunu.

Mereka ditahan usai diserahkan oleh penyidik Kejari Buru kepada JPU atau tahap II. Ketiga tersangka tiba di Kantor Kejari Ambon sekitar pukul 11.15 WIT. Setelah menandatangani berita acara mereka kemudian digiring ke Rutan dengan mobil operasional Kejari Buru.

"Kita telah menahan mereka setelah dilakukan tahap II," kata Kasi Pidsus Kejari Buru, Rido Sampe, kepada *Siwalima*, di Kantor Kejari Ambon, Jalan Rijali, Belakang Soya. Berkas ketiga tersangka secepatnya dirampungkan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Ambon.

"Kita upayakan secepatnya agar berkas ketiga tersangka ini rampung dan diserahkan ke pengadilan," ujar Sampe.

Seperti diberitakan, saat jaksa mengusut kasus ini September 2016 terungkap proyek ini dikerjakan oleh kontraktor bernama Oyang. Ia memakai bendera CV. Agoeng milik M. Rahmat Saulatu alias Memet.

Proyek di kawasan Desa Namrinat dan Dusun KM 9 seluas 444 hektar itu sarat masalah. Bibit jenis kayu-kayuan berupa Gamelia, Mahoni dan MPTS berupa Jambu Mete yang didatangkan oleh CV. Agoeng tidak tersertifikasi. Selain itu, jumlah bibit yang didatangkan tidak sesuai dengan kontrak. "Keseluruhan anakan harus 391 ribuan anakan. Tapi, yang tertanam hanya 28.431 anakan sesuai dokumen pertama bulan Juli yang dibuat di bulan Agustus dalam satu minggu kerja," ungkap sumber di Kejati Maluku.

Sumber ini mencontohkan, dari total 156.432 anakan Jambu Mete yang harus didatangkan dan ditanam, ternyata hanya 32 anakan.

"Tetapi dalam berita acara pemeriksaan disebutkan 156.432 bibit diisi di lokasi pesemaian," bebarnya.

Akibat korupsi yang berjamaah itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Maluku menemukan kerugian negara mencapai Rp. 1,4 miliar. **(S-16)**